

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring berkembangnya perekonomian di Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor perusahaan ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi kemampuan belanja dari sektor perusahaan. Agar tidak terjadi masalah yang serius dalam operasional perusahaan maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.

Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Suandy:2016;1). Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo:2005;1).

Salah satu penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Sedangkan menurut keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor Kep-545/PJ/2008

tanggal 29 desember 2008, adalah wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan lain sebagainya.

Indonesia menggunakan sistem *Self Assesment System* dalam pemungutan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. *Self Assesment System* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2005:17). Sistem pemungutan ini memberikan kebebasan wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang sendiri.

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Menurut Suandy (2016:2), keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik jika berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin.

Menurut Suandy (2016:2), dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Di lain pihak pemerintah memerlukan biaya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Perbedaan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun secara ilegal.

Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus).

Perusahaan memerlukan perencanaan atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari tujuan manajemen. Secara umum perencanaan merupakan langkah awal dalam menentukan tujuan perusahaan, membuat strategi dan cara pelaksanaan yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan oleh perusahaan. Suandy (2016:7) menjelaskan bahwa perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Hal tersebut ditekankan terhadap pengendalian setiap transaksi yang mempunyai konsekuensi pajak. Jadi perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak. Namun, pada dasarnya usaha penghematan pajak yaitu wajib pajak berusaha untuk menekankan pajak terutangnya sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin selama masih dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan.

Penerapan *tax planning* dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan mencari peluang penghindaran pajak yang tercantum dalam UU nomor 36 tahun 2008 dengan cara memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, meningkatkan biaya-biaya yang termasuk *deductible expense*,

seperti pemberian tunjangan dalam bentuk uang, pemaksimalan biaya fiskal yang pada akhirnya akan menghasilkan PPh terutang dalam jumlah yang lebih kecil.

Semakin pentingnya pajak sebagai komponen untuk diperhitungkan, membuat banyak perusahaan berusaha untuk melakukan *tax planning* (perencanaan pajak).

*Tax Planning* (perencanaan pajak) bagi suatu perusahaan dimaksudkan untuk mengefisiensikan beban pajak yang harus dibayar. Wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak, akan tetapi tidak semua wajib pajak badan mau membayar pajak dalam jumlah yang sangat besar, maka dari itu perusahaan perlu melakukan *tax planning* (perencanaan pajak) tanpa melanggar aturan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dilakukan penerapan *tax planning* untuk mendapatkan laba yang lebih besar, karena beban pajak yang harus dibayar akan lebih kecil dibandingkan perusahaan yang tidak menerapkan *tax planning*.

PT. Petrokopindo Cipta Selaras merupakan perusahaan yang berbentuk badan perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa dan memiliki tujuan yang sama dengan perusahaan lain, yaitu mencari laba yang maksimal. Akan tetapi, jika laba yang diperoleh perusahaan itu besar maka, secara otomatis pajak penghasilan yang akan dibayarkan juga akan semakin besar. Berdasarkan fenomena ini maka manajer keuangan perusahaan dalam hal ini berusaha untuk melakukan penghematan pajak. begitu juga di PT. Petrokopindo Cipta Selaras yang telah melakukan penerapan perencanaan pajak untuk meminimalisir pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mencoba melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan**

## **Perencanaan Pajak atas PPh Badan sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak pada PT. Petrokopindo Cipta Selaras”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh PT. Petrokopindo Cipta Selaras dalam meminimalisir pembayaran PPh badan?
2. Apakah perencanaan pajak planning yang dilakukan PT. Petrokopindo Cipta Selaras sudah efisien?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak yang telah dilakukan pada PT. Petrokopindo Cipta Selaras.
2. Untuk menganalisis penerapan tax planning dapat mengefisiensikan pajak penghasilan pada PT. Petrokopindo Cipta Selaras..

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi tentang perencanaan pajak untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang

*tax planning* PPh badan serta untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *tax planning* PPh badan.

## 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini memberikan masukan bagi perusahaan dalam merencanakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memberikan referensi dalam usaha menerapkan *tax planning* yang sesuai dengan kondisi yang ada dalam perusahaan.

## 3. Bagi Fiskus

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pemeriksaan perencanaan pajak yang dibuat oleh wajib pajak, karena telah disusun sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadhila dan Minta (2018), Meidy dan Fadjar (2017), Ernawati dan Dzulkirom (2015), Kurniawan, Jenny, dan Stanley (2017), dan Rori (2013) yang melakukan penelitian terhadap penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk efisiensi pembayaran pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada obyek yang akan diteliti, dan juga variabel yang dijadikan penelitian.